



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Jl. Raya Buluagung Nomor 8 Tlp. (0355) 791689, Fac (0355) 795599
T R E N G G A L E K

PENGUMUMAN
Nomor : 518/ 983 /406.021/2022

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN TENAGA ENUMERATOR DATA KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022

Dalam rangka mempersiapkan pengumpulan Data KUMKM melalui pelaksanaan kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM di Kabupaten Trenggalek, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek mengadakan rekrutmen dan seleksi Tenaga Enumerator Data Koperasi dan UMKM Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tenaga Enumerator Data yang dibutuhkan sebanyak 110 orang dengan kontrak kerja 5 (lima) bulan;
2. Persyaratan Tenaga Enumerator Data Koperasi dan UMKM yang dibutuhkan :
 - a. Latar belakang pendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - b. Memahami kondisi wilayah pendataan;
 - c. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
 - d. Memiliki rekening aktif atas nama pribadi;
 - e. Diutamakan memiliki kendaraan pribadi dan SIM C;
 - f. Bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup, tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan, dan berperilaku baik;
 - g. Bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup, sebagai Enumerator PL-KUMKM2022 dan mengikuti Bimbingan Teknis SIDT KUMKM;
 - h. Memiliki dan mampu mengoperasikan perangkat komunikasi atau perangkat lainnya, yang kompatibel dengan Aplikasi Pendataan SIDT KUMKM;
 - i. Pada saat mendaftar usia minimal 24 tahun dan maksimal 35 tahun;
 - j. Diutamakan Domisili sesuai wilayah kerja (di Kecamatan sebagaimana huruf m);
 - k. Tidak dalam ikatan kerja/dinas dengan lembaga pemerintah/swasta;
 - l. Apabila jumlah peserta yang mendaftar seleksi calon peserta Tenaga Enumerator Data Koperasi dan UMKM sudah tercukupi pendaftaran akan ditutup;
 - m. Jumlah Tenaga Enumerator Data untuk masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - Kecamatan Trenggalek : 10 orang
 - Kecamatan Pogalan : 8 orang
 - Kecamatan Durenan : 9 orang

- Kecamatan Watulimo : 8 orang
- Kecamatan Suruh : 5 orang
- Kecamatan Karanganyar : 8 orang
- Kecamatan Tugu : 9 orang
- Kecamatan Pule : 7 orang
- Kecamatan Dongko : 8 orang
- Kecamatan Panggul : 12 orang
- Kecamatan Munjungan : 6 orang
- Kecamatan Gandusari : 9 orang
- Kecamatan Kampak : 6 orang
- Kecamatan Bendungan : 5 orang

3. Persyaratan dokumen/administrasi :

- a. FC ijazah SMA/ sederajat atau S.1 dan transkrip nilai (legalisir);
- b. FC KTP;
- c. Foto berwarna 4 x 6 (2 lembar) dengan latar warna merah;
- d. FC SKCK dari kepolisian (legalisir) bagi yang telah dinyatakan diterima;
- e. Surat pernyataan bermaterai 10000 (yang menyatakan tidak dalam ikatan kerja/dinas dengan lembaga pemerintah/swasta);
- f. FC SIM.

4. Pendaftaran Calon Tenaga Enumerator Data Koperasi dan UMKM

- a. Waktu Pendaftaran : Tanggal 23 Februari s.d 04 Maret 2022 pada jam kerja
- b. Tempat Pendaftaran : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Jalan Raya Buluagung No. 8 Trenggalek;
- c. Cara Pendaftaran :
 - a. Pendaftar membuat lamaran tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dilampiri persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam nomor 3 di atas;
 - b. Surat lamaran beserta dokumen lampirannya dimasukkan dalam amplop ukuran folio dan dikirim ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Jalan Buluagung No. 8 Trenggalek (dikirim langsung paling lambat 04 Maret 2022 pukul 16.00 WIB);
 - c. Surat lamaran yang masuk diluar batas waktu tersebut tidak akan diproses/ tidak diterima;
 - d. Surat lamaran yang masuk sesuai waktu yang ditentukan tersebut akan diberi bukti penerimaan surat lamaran.

5. Verifikasi kelengkapan persyaratan calon peserta seleksi:
 - a. Kelengkapan persyaratan akan diverifikasi oleh panitia;
 - b. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan akan diberi nomor calon seleksi peserta.

6. Pengumuman hasil seleksi
 - a. Hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 09 Maret 2022;
 - b. Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan melalui Website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek (***komidag.trenggalekkab.go.id***)
 - c. Bagi peserta yang dinyatakan diterima harus melengkapi FC SKCK dari Kepolisian (legalisir) paling lambat tanggal 14 Maret 2022.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Trenggalek



Drs. AGOES SETIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19660226 198602 1 001